

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Jaringan Sosial Praktek Prostitusi Terselubung Di Kawasan Wisata Kota Baru	(Sukmana & Sari, 2017)	Membahas eksploitasi seks komersial pada sektor pariwisata	Jurnal tersebut fokus terhadap pembahasan mengenai bagaimana peran stake holder dalam sebuah jaringan sosial untuk melancarkan praktik prostitusi di kawasan wisata Kota Baru, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus terhadap upaya ECPAT dalam memberantas tindak kekerasan seksual pada anak di industri pariwisata
2	Strategi Komunikasi ECPAT Indonesia Untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak (PSA)	(Dany & Putri Dewanggi, 2018)	Membahas upaya ECPAT dalam menanggapi pariwisata seks anak	Penelitian tersebut membahas strategi komunikasi yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia dalam membangun kemitraan dengan sektor swasta di industry pariwisata sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan kepada peran dan fungsi ECPAT melalui program program yang akan dilakukan untuk memberantas pariwisata seks anak
3	Kerjasama ECPAT-GIPI sebagai	(Anggraini, 2020)	Membahas implementasi peran ECPAT dalam	Penelitian ini lebih memfokuskan peran ECPAT bersama GIPI

	implementasi program <i>Down to Zero</i> Dalam Menangani Child Sex Tourism di Bali		penanganan pariwisata seks anak di Indonesia	dalam mengimplementasikan program <i>Down to Zero</i> untuk menangani pariwisata seks anak di Bali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada proses ECPAT melalui kerjasama dengan beberapa stake holder dalam upaya menanggulangi pariwisata seks anak di Indonesia
4	Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography	(Jingga Cahya Irawan, 2021)	Membahas upaya pemerintah dan ECPAT Indonesia dalam penerapan OPSC menghapuskan eksploitasi terhadap anak	Penelitian ini lebih fokus terhadap pembahasan mengenai upaya pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam implementasi OPSC terhadap Child Sex Tourism
5	Dampak Program <i>Youth Partnership Project</i> (YPP)	(Erlina Purnama Sari, 2017)	Membahas implementasi program ECPAT dalam mengatasi Child Trafficking	Penelitian tersebut membahas sebuah program yang dilakukan oleh ECPAT dalam

	<p>Oleh ECPAT (<i>End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes</i>) Dalam menangani Korban Child Trafficking di Kamboja Pada Tahun 2009-2011</p>			<p>menangani perdagangan anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus terhadap program-program yang terjadi di Indonesia</p>
--	---	--	--	---

Pertama, terdapat literatur jurnal yang berjudul “*Jaringan Sosial Praktek Prostitusi Terselubung Di Kawasan Wisata Kota Baru*” dengan penulis Oman Sukmana dan Rupiah Sari dari Jurnal Sosio Konsepsia, Vol. 6, No. 02, Januari-April, 2017. Jurnal tersebut membahas tentang praktik prostitusi dengan kedok industri pariwisata di Kota Malang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah jaringan kejahatan yang terjalin antar beberapa pihak untuk memudahkan pengelolaan praktik prostitusi.

Kedua, terdapat literatur jurnal yang berjudul “*Strategi Komunikasi ECPAT Indonesia Untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak (PSA)*” yang ditulis oleh Dany dan Anggun Putri Dewanggi dari Jurnal Komunikasi, Vol. 9, No. 02, Oktober, 2018. Literatur tersebut membahas mengenai strategi komunikasi yang dilakukan ECPAT Indonesia memberantas PSA. Penelitian tersebut menunjukkan upaya ECPAT Indonesia untuk mengurangi tindak PSA diterapkan melalui program “*Down to Zero*” dengan memberlakukan pola komunikasi seperti audiensi serta menawarkan kerjasama dengan skema “*Theory of Change*” untuk menargetkan pada empat elemen yaitu pemerintahan, pariwisata, masyarakat dan juga kepolisian.

Ketiga, terdapat karya tulis ilmiah berjudul “*Kerjasama ECPAT-GIPI sebagai implementasi program Down to Zero Dalam Menangani Child Sex Tourism di Bali*” ditulis oleh Seyqa Anggraini dari Universitas Satya Negara Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kerjasama ECPAT dan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) dalam upayanya menanggapi PSA di Bali melalui program DtZ (*Down to Zero*). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari program *Down to Zero* terciptanya tiga sub program yaitu lokakarya yang bertujuan untuk mencegah industri pariwisata terlibat dari segala tindakan ESKA, lalu *Kid’s Aren’t Souvenirs* yaitu sebuah aksi kampanye untuk mendorong pihak swasta agar terlibat dalam pencegahan segala tindakan ESKA dan *The Code* merupakan bentuk solidaritas dari pemangku kebijakan untuk menyediakan serangkaian materi, alat bantu dan dukungan kepada industri pariwisata untuk mencegah ESKA.

Keempat, terdapat karya tulis ilmiah yang berjudul “*Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*” ditulis oleh Jingga Cahya Irawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Penelitian tersebut membahas upaya pemerintah Indonesia menangani ESKA pada industry pariwisata dalam implementasi konvensi OPSC (*Optional Protocol Sex Children’s*). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan beberapa program nasional yaitu KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) program ini digunakan untuk membantu anak-

anak mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk harapan tidak adanya anak yang diperjual-belikan. Kemudian, PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) sebuah gerakan dan jaringan atau kelompok di dalam masyarakat yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak dan dengan adanya PATBM ini pemerintah memiliki peluang untuk melakukan kerjasama dengan *stakeholder* di perdesaan. Terakhir, Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi adalah program kerjasama KPPPA dengan Kemenparekraf untuk membangun perspektif menunjukan pariwisata tidak hanya persoalan ekonomi saja melainkan sebagai tempat untuk tumbuh kembang anak yang aman.

Kelima, jurnal yang berjudul "*Dampak Program Youth Partnership Project (YPP) Oleh ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) Dalam Menangani Korban Child Trafficking Di Kamboja Pada Tahun 2009-2011*" yang ditulis oleh Erlina Purnama Sari dari Jurnal Online Mahasiswa, Vol. 4, No. 02, Oktober, 2017. Jurnal ini menjelaskan program YPP (*Youth Partnership Project*) yang diterapkan ECPAT Internasional di 11 negara salah satunya di Kamboja pada tahun 2009-2011 untuk menangani perdagangan anak. Hasil dari penelitian ini menunjukan program YPP bekerjasama dengan pemerintah dan beberapa NGO yang juga memperhatikan masalah child trafficking dan ESKA.

Pada literatur pertama, terdapat kesamaan yaitu membahas eksploitasi seks komersial pada sektor pariwisata. Di sisi lain, terdapat sejumlah perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih fokus terhadap pembahasan mengenai bagaimana peran stake holder dalam sebuah jaringan sosial untuk melancarkan praktik prostitusi di kawasan wisata Kota Baru, sedangkan penelitian yang akan di lakukan lebih fokus

terhadap upaya ECPAT dalam memberantas tindak kekerasan seksual pada anak di industri pariwisata.

Lalu pada literatur kedua, terdapat persamaan antara artikel ilmiah tersebut dengan penelitian yang dilakukan. Kesamaannya yaitu membahas upaya ECPAT dalam menangani pariwisata seks anak. Adapun perbedaannya yaitu literatur tersebut hanya mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi ECPAT yang dilakukan untuk memberantas pariwisata seks anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan kepada peran ECPAT secara menyeluruh untuk menangani fenomena pariwisata seks anak di Indonesia.

Kemudian, literatur ketiga. Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas implementasi peran ECPAT dalam penanganan pariwisata seks anak di Indonesia. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian tersebut lebih memfokuskan peran ECPAT bersama GIPI dalam mengimplementasikan program *Down to Zero* untuk menangani pariwisata seks anak di Bali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada proses ECPAT melalui kerjasama dengan beberapa stake holder dalam upaya menanggulangi pariwisata seks anak di Indonesia.

Pada literatur ke empat terdapat persamaan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam penerapan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC)*. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan bagaimana kerja sama Indonesia dengan ECPAT Indonesia dalam pengimplementasiannya untuk menghapuskan *Child Sex Tourism (CST)*.

Terakhir, pada literatur ke lima memiliki persamaan mengenai sebuah program yang di lakukan oleh ECPAT untuk menangani PSA di Kamboja. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus terhadap peran ECPAT menangani PSA di Jakarta melalui program-program nya.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 Human Security

Dalam sastra yang mengkaji Hubungan Internasional (HI) dan isu-isu pembangunan, berbagai istilah telah digunakan untuk merujuk pada hal yang sama: sebagai teori atau konsep baru dan sebagai titik awal analisis pada pandangan dunia, agenda politik, dan kerangka kebijakan. Meskipun belum ada definisi yang pasti untuk konsep *Human Security*, ada kesepakatan di antara para pendukungnya bahwa perhatian harus bergeser dari pendekatan keamanan yang berfokus pada negara menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada masyarakat, dengan memperhatikan keamanan individu. Keamanan (*security*) secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman yang nyata. Dalam Sebuah buku "*People, States, and Fear*" Oleh Buzan mengatakan bahwa "*absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*" (Barry Buzan, 1983). Gagasan tentang keamanan manusia saat ini adalah tanggapan terhadap berbagai masalah kemanusiaan yang sedang melanda dunia, seperti pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, perdagangan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan lain-lain.

Perkembangan isu-isu keamanan non-tradisional, sebagaimana telah membawa konsekuensi penting dalam studi HI, yaitu pergeseran posisi sentral negara yang tidak lagi mendominasi pada perhatian para ilmuwan HI baik sebagai subjek maupun objek penelitian. Pergeseran fokus ini mengakibatkan entitas-entitas yang sebelumnya kurang diperhatikan kini mendapatkan perhatian yang setara dengan negara sebagai aktor HI (Jovanscha Qisty Adinda, 2019). Aktor-aktor yang sebelumnya berada di pinggiran diskursus HI seperti *International Non-government Organization* (INGO), pemerintah daerah, komunitas adat, dan individu yang berpengaruh dalam politik global kini muncul ke permukaan sebagai bagian penting dalam diskursus ilmiah HI. *United Nations Development Programme* (UNDP) mengidentifikasi tujuh aspek keamanan manusia yang memerlukan perhatian, yaitu: 1) *economic security* (bebas dari kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan hidup), 2) *food security* (akses mudah terhadap kebutuhan pangan), 3) *health security* (akses mudah ke layanan kesehatan dan perlindungan dari penyakit), 4) *environmental security* (perlindungan dari polusi dan pencemaran, serta akses ke air dan udara bersih), 5) *personal security* (keselamatan dari ancaman fisik seperti perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan narkoba, dan kecelakaan lalu lintas), 6) *community security* (kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya), dan 7) *political security* (perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik) (United Nations, 2009). Diantara ketujuh komponen di atas, Human Security memberikan kerangka kerja yang penting dalam memahami tantangan keamanan manusia yang kompleks dan multidimensi, serta mendorong perhatian terhadap kebutuhan dan kepentingan individu dalam konteks global.

2.2.2 Human Trafficking

Fenomena *Human Trafficking* adalah jenis kejahatan transnasional yang sulit terdeteksi dan hukuman bagi pelakunya relatif ringan dibandingkan dengan kasus perdagangan narkoba. Kejahatan ini umumnya banyak terjadi di negara-negara miskin dan negara yang rentan terhadap konflik. Dalam Konvensi PBB “*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*” mendefinisikan human security sebagai suatu hal yang melibatkan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, termasuk penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, serta pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki otoritas atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi (OHCHR, 2000).

Human Trafficking di dalam suatu negara menampilkan beragam bentuk dan ciri khas, umumnya mencakup unsur eksploitasi, paksaan, dan perbudakan, seperti pernikahan melalui aplikasi daring, adopsi anak tanpa kecakapan hukum, serta perdagangan organ tubuh manusia. Kegiatan eksploitasi juga sering kali terlibat dalam skema perdagangan manusia yang melibatkan paksaan terhadap anak-anak untuk bekerja, misalnya sebagai pengemis dan pekerja seks. Eksploitasi seksual anak pada industri pariwisata menjadi sebuah isu dalam human trafficking. Di Indonesia, fenomena perdagangan seks cukup mengkhawatirkan dengan banyaknya pelaku yang seringkali sulit untuk terdeteksi. Para korban perdagangan manusia, terutama anak-anak dan perempuan yang rentan, sering kali diiming-imingi

kesempatan kerja di luar negeri dengan bayaran tinggi. Salah satu tantangan besar dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum serta tindakan yang kurang tegas dari pemerintah, terutama dalam menghadapi penyelundupan manusia ke luar negeri, termasuk ke Australia.

2.2.3 Global Governance

Terminologi global governance semakin sering muncul dalam berbagai publikasi, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun buku kajian hubungan internasional. Sebagai kerangka analitis, global governance memberikan ruang untuk memahami tatanan politik. Global governance cenderung mendorong ilmuwan politik untuk melihat kembali teori-teori yang sudah dikembangkan sebelumnya (Muhadi Sugiono, 2004). Global governance sebagai konsep yang lahir untuk mengatasi kelemahan pada teori Rezim Internasional yang condong pada *state-centric* maka kurang relevan dalam studi hubungan internasional kontemporer. Global governance tidak hanya melibatkan interaksi aktor negara melainkan juga aktor non-negara, konsep ini menggambarkan integrasi dari berbagai regulasi yang spesifik yang berkembang dalam bentuk-bentuk teori rezim internasional. Kajian tentang pola-pola governance ini memungkinkan untuk lebih memahami perubahan struktur politik internasional kontemporer. Studi mengenai global governance lebih luas dari pada rezim internasional dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk regulasi yang dihasilkan. Konsep ini tidak hanya melibatkan institusi internasional tetapi juga jaringan internasional dan transnasional serta organisasi internasional (Michael Zürn, 2018).

Teori Global Governance merupakan konsep yang mengacu pada kerangka kerja yang mencakup aturan, norma, institusi, dan praktik yang memungkinkan berbagai aktor internasional untuk bekerja sama dalam mengelola isu-isu yang melintasi batas-batas negara. Global governance bukanlah bentuk pemerintahan dunia yang tunggal dan tersentralisasi, melainkan suatu proses yang kompleks dan beragam yang melibatkan berbagai aktor dan tingkat otoritas yang berbeda-beda. Global governance tidak memiliki struktur hierarkis yang tersentralisasi. Kekuasaan dan otoritas tersebar di antara berbagai aktor internasional, termasuk negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi masyarakat sipil. Global governance mencakup keseluruhan gagasan informal dan formal, nilai, norma, prosedur, dan institusi yang membantu semua aktor, aktor global governance terdiri dari negara, IGOs, NGOs, perusahaan multi nasional, yayasan swasta, dan jaringan kemitraan (Weiss & Wilkinson, 2014).

Dalam teori Global Governance, NGOs atau diakui sebagai aktor politik yang signifikan. Global Governance sendiri merujuk pada sistem pengaturan dan koordinasi internasional yang melibatkan berbagai aktor. NGOs sering kali berperan sebagai advokat untuk isu-isu tertentu, seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Mereka memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat global melalui kampanye, lobi, dan keterlibatan langsung dalam proses negosiasi internasional (Weiss & Gordenker, 1995).

2.2.4 Role Theory

Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam buku yang bertajuk “*Sosiologi Pengantar*” Oleh Soerjano Soekanto membahas ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, sosiologi memegang peranan penting dalam membantu memecahkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, konflik antarras, delikueni anak-anak, dan lain-lain. peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2010).

Istilah peran untuk merujuk pada pola perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu konteks sosial. Dalam konteks hubungan internasional, teori ini diterapkan untuk menganalisis cara negara dan aktor lain memahami serta menjalankan peran mereka di panggung global. Peran internasional adalah sekumpulan harapan yang terkait dengan posisi tertentu dalam sistem internasional. Ini mencakup bagaimana aktor seharusnya bertindak dan berinteraksi dengan aktor lainnya. Perilaku politik internasional pada suatu negara dipengaruhi oleh peran yang mereka ambil atau yang diasumsikan oleh aktor lain. Teori peran dalam hubungan internasional memberikan kerangka analitis yang penting untuk memahami bagaimana negara dan aktor internasional lainnya berperilaku dalam sistem global.

Dengan menyoroti peran dan harapan normatif, teori ini membantu menjelaskan mengapa negara berperilaku dengan cara tertentu dan bagaimana mereka merespons dinamika internasional. Namun, seperti semua teori, penerapannya memerlukan pemahaman yang cermat tentang konteks dan dinamika spesifik yang mempengaruhi perilaku aktor.

2.2.5 Convention on the Rights of the Child

Children's rights atau hak anak menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pertimbangan khusus dalam semua hal yang berhubungan dengan anak. Hak Asasi Anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan masalah perlindungan hukum mencakup lingkup yang sangat luas. Hak-hak anak telah ditangani secara global melalui CRC (*Convention on the Rights of the Child*) menimbang bahwa anak harus dipersiapkan sepenuhnya untuk menjalani kehidupan individu dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dicantumkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khususnya dalam semangat menjaga perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan dan kesetaraan (OHCHR, 1989)

CRC memberikan kerangka hukum yang kuat dan detail untuk memastikan anak-anak dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, serta memastikan hak mereka untuk berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan layanan dasar. Pada konvensi ini, CRC memiliki prinsip-prinsip utama yaitu Non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghormatan terhadap pandangan anak. Pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi

Konvensi PBB untuk hak-hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Hal ini jelas tercantum pada pasal 34 bahwa “setiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi” dan pasal 35 “setiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi”.

2.3 Asumsi Penelitian

- A. ECPAT berhasil mengidentifikasi beberapa persoalan PSA di Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya tidak ada penanganan khusus terkait eksploitasi seks anak di daerah wisata.
- B. Keterlibatan ECPAT dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang eksploitasi seksual anak berkontribusi pada penurunan jumlah kasus pariwisata seks anak melalui sosialisasi dan program pendidikan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

2.4 Kerangka Analisis

